

PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN DISINFORMASI DAN LITERASI DIGITAL DI ERA MEDIA SOSIAL

Deradjat Mahadi Sasongko^{1*} Allene Hileary Tandilangi²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

²Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jayabaya

Abstrak

Pertumbuhan penggunaan media sosial telah memperluas akses informasi, namun sekaligus memunculkan tantangan serius berupa penyebaran disinformasi. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan publik berperan dalam menanggulangi disinformasi serta meningkatkan literasi digital di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan melalui telaah pustaka dan analisis dokumen kebijakan, termasuk data perkembangan kasus hoaks pada periode 2018–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan penyebaran hoaks cenderung muncul pada situasi sosial tertentu, seperti masa pandemi dan tahun politik. Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, seperti pemantauan konten, klarifikasi informasi, dan program literasi digital, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar lembaga, keterbukaan platform digital, dan kemampuan masyarakat dalam menilai informasi. Oleh karena itu, kebijakan publik yang efektif perlu menggabungkan aspek pengaturan, edukasi, dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat ketahanan informasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan publik, literasi digital, media sosial, hoaks

Abstract

The expansion of social media has improved access to information but has also intensified the spread of disinformation. This study examines the role of public policy in addressing disinformation and promoting digital literacy in Indonesia. The research adopts a literature review and policy analysis method, supported by data on hoax trends from 2018 to 2024. The findings indicate that surges in disinformation are closely linked to broader social dynamics, including the COVID-19 pandemic and political contestation. Government measures, such as content monitoring, verification initiatives, and digital literacy programs, have been implemented, yet their effectiveness relies on cross-sector collaboration, platform transparency, and the public's ability to evaluate information critically. Therefore, comprehensive public policies that integrate regulation, education, and community involvement are essential to fostering sustainable information resilience.

Keywords: Public policy, digital literacy, social media, hoaxes

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penggunaan media sosial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas akses warga terhadap informasi. Namun, fenomena ini datang dengan meningkatnya risiko disinformasi. Berita bohong (hoaks) yang tersebar di platform digital seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter yang dapat merusak kepercayaan publik, memicu konflik sosial, bahkan mengancam stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi semakin penting agar masyarakat mampu mengevaluasi kredibilitas konten yang mereka konsumsi.

Di sisi kebijakan publik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil langkah strategis, seperti monitoring konten negatif, klarifi-

kasi hoaks, kerja sama dengan platform digital, dan program literasi digital. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kolaborasi pengaturan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat, karena disinformasi merupakan fenomena sosial-politik dan psikologis yang memengaruhi persepsi dan dinamika publik secara luas.

Disinformasi tidak berdiri sebagai persoalan teknologi semata, melainkan merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek sosial, politik, dan psikologis masyarakat. Dalam konteks media sosial, informasi tidak hanya dikonsumsi secara pasif, tetapi juga diproduksi ulang, dimodifikasi, dan disebarluaskan kembali secara masif oleh pengguna. Dalam situasi ini, logika algoritma platform yang memprioritaskan engagement sering kali tanpa disadari memperkuat penyebaran

konten emosional, termasuk hoaks dan disinformasi.

Dari sisi sosial-politik, disinformasi terbukti meningkat pada periode-periode tertentu ketika publik berada dalam situasi ketidakpastian dan polarisasi, seperti saat pandemi Covid-19 atau menjelang pemilu. Pada konteks ini, hoaks tidak hanya berfungsi sebagai kesalahan informasi, tetapi menjadi alat politik yang digunakan untuk memengaruhi opini publik, mendeligitimasi kelompok tertentu, dan memperkuat narasi ideologis tertentu di ruang digital.

Secara psikologis, disinformasi mudah diterima karena memanfaatkan bias kognitif manusia, seperti *confirmation bias* dan *emotional reasoning*. Individu cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan awalnya, terutama jika disampaikan melalui narasi yang memicu emosi seperti ketakutan, kemarahan, atau simpati. Situasi ini memperbesar risiko fragmentasi sosial dan menurunkan kualitas diskursus publik dalam masyarakat demokratis.

Disinformasi juga berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika hoaks lebih dipercaya dibandingkan sumber resmi, legitimasi pemerintah dalam mengelola kebijakan publik menjadi melemah. Oleh karena itu, memahami disinformasi sebagai masalah struktural dalam ekosistem komunikasi digital menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan publik yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan sistemik.

Kebijakan Publik Melawan Disinformasi

Penanganan disinformasi tidak dapat bertumpu hanya pada pendekatan represif melalui pemblokiran konten atau penegakan hukum. Meskipun langkah tersebut memiliki fungsi penting sebagai *deterrent effect*, jika diterapkan secara eksekutif dapat menimbulkan persoalan baru berupa ketidakpercayaan publik, kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi, serta persepsi bahwa negara bersifat otoriter dalam mengelola ruang digital. Hal ini justru berpotensi memperlemah efektivitas kebijakan itu sendiri dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pendekatan kebijakan publik perlu diarahkan pada strategi preventif dan transformatif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Literasi digital menjadi instrumen kunci dalam strategi ini, karena berfungsi meningkatkan kapasitas kognitif dan kritis warga untuk menilai informasi secara mandiri. Melalui literasi digital, masyarakat tidak hanya dibekali

kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan epistemik untuk membedakan informasi valid dan manipulatif.

Literasi digital tidak boleh dipahami sebagai program sosialisasi sesaat, melainkan harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal dan non-formal secara berkelanjutan. Kurikulum sekolah, pelatihan guru, serta program berbasis komunitas perlu dirancang untuk menanamkan pola pikir kritis sejak dini sehingga generasi muda dapat tumbuh sebagai warga digital yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki integritas informasi dan daya tahan terhadap manipulasi digital.

Pendekatan preventif menuntut adanya sinergi antar-pemangku kepentingan: pemerintah, lembaga pendidikan, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan media. Tanpa kolaborasi yang kuat, literasi digital akan menjadi program seremonial tanpa dampak struktural. Kebijakan publik yang efektif perlu dirancang sebagai ekosistem, bukan sekadar intervensi sektoral, agar mampu membangun ketahanan informasi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk memahami peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani disinformasi dan mendorong literasi digital di era media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penelusuran mendalam terhadap dinamika kebijakan, konstruksi wacana, serta narasi institusional terkait disinformasi, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data statistik semata. Penelitian ini tidak hanya melihat jumlah kasus hoaks, tetapi juga bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan dipersepsikan dalam ruang publik digital.

Sumber data utama meliputi dokumen kebijakan dan regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), Peraturan Menteri Kominfo terkait pemutusan akses konten bermuatan disinformasi, dan dokumen Strategi Literasi Digital Nasional), laporan resmi instansi terkait seperti Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta publikasi dari lembaga non-

pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemeriksa fakta dan literasi digital (seperti MAFINDO dan SAFEnet). Selain itu, penelitian ini menggunakan artikel ilmiah terkini yang terbit di jurnal nasional dan internasional terindeks bereputasi (Scopus dan Sinta) sebagai rujukan teoritik dan empiris. Data kuantitatif berupa statistik jumlah hoaks periode 2018–2024 juga diintegrasikan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis kualitatif.

Teknik analisis data menggunakan analisis wacana kebijakan untuk menelusuri bagaimana isu disinformasi dan literasi digital dibingkai dalam dokumen kebijakan, pernyataan resmi pemerintah, serta laporan kelembagaan. Selain itu, digunakan pula triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari dokumen kebijakan, laporan institusi, dan hasil penelitian akademik guna meningkatkan validitas dan kredibilitas analisis. Studi empiris kuantitatif dari literatur mengenai dampak literasi digital terhadap kerentanan hoaks diposisikan sebagai data sekunder untuk mendukung dan memperkaya interpretasi, bukan sebagai data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika dan Pola Penyebaran Disinformasi di Indonesia (2018–2024)

Disinformasi di Indonesia menunjukkan pola fluktuatif yang kuat dan berkorelasi erat dengan dinamika sosial-politik nasional. Data dari Aptika Kominfo menunjukkan bahwa sejak Agustus 2018 hingga akhir 2023, lebih dari 12 ribu konten hoaks telah teridentifikasi, dengan lonjakan signifikan pada periode krisis, seperti pandemi COVID-19 (2020–2021) dan mendekati tahun politik (2023–2024). Lonjakan ini bukan hanya sekadar fenomena volume informasi, melainkan menunjukkan bagaimana disinformasi menjadi instrumen sosial dan politik yang dimanfaatkan dalam mempengaruhi opini publik, terutama dalam konteks ketidakpastian kolektif (Kominfo; Sarjito, 2024).

Secara tematik, hoaks di Indonesia didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, dan politik. Saat pandemi, misalnya, narasi hoaks terkait vaksin, obat tradisional, hingga teori konspirasi global tersebar secara masif melalui WhatsApp dan Facebook. Sementara menjelang pemilu, disinformasi banyak berkaitan dengan delegitimasi kandidat, manipulasi hasil survei, serta provokasi berbasis identitas. Juwita et al. (2025)

menjelaskan bahwa konvergensi antara algoritma media sosial, polarisasi politik, dan rendahnya literasi digital mempercepat replikasi disinformasi di ruang digital Indonesia.

Fenomena ini juga didorong oleh struktur ekosistem media digital itu sendiri. *Platform* media sosial cenderung memprioritaskan *engagement* daripada akurasi, sehingga konten provokatif dan sensasional lebih mudah viral dibanding informasi valid. Bustami (2025) menunjukkan bahwa regulasi nasional seringkali berada dalam posisi reaktif, sementara disinformasi tumbuh secara eksponensial karena logika algoritmik yang sulit dikendalikan oleh negara.

Pola penyebaran hoaks tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Artinya, hoaks modern tidak hanya menyampaikan berita palsu, tetapi sering kali dikemas dengan elemen visual, narasi emosional, dan pembingkai ideologis yang mempengaruhi psikologi kolektif masyarakat. Inilah alasan mengapa persoalan disinformasi tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis semata, melainkan sebagai problem kebijakan publik yang multidimensional.

Kebijakan, Pengawasan, dan Intervensi Negara Dalam Penanganan Disinformasi

Pemerintah Indonesia merespons ancaman disinformasi melalui kombinasi instrumen hukum, administratif, dan teknologi. UU ITE menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoaks. Di sisi lain, Kominfo mengembangkan sistem AIS (*Automatic Identification System*) untuk mendeteksi dan mengklasifikasi konten negatif, termasuk hoaks dan disinformasi. Bustami (2025) menyebut model ini sebagai bentuk *state-driven content governance* dalam ruang siber Indonesia.

Efektivitas regulasi menghadapi keterbatasan struktural. Salah satu tantangan utama adalah sifat lintas batas dari *platform* digital, yang membuat otoritas negara tidak sepenuhnya memiliki kendali penuh atas mekanisme penyebaran informasi. Selain itu, problem klasik muncul dalam potensi konflik antara regulasi disinformasi dan perlindungan kebebasan berekspresi. Analisis dalam jurnal *Al-Qalam* menegaskan bahwa tanpa pendekatan berbasis hak asasi manusia, kebijakan pemberantasan hoaks berpotensi menciptakan regulasi berlebihan dan efek mencekam pada kebebasan sipil.

Di sisi lain, pemerintah juga membangun kerja sama dengan *platform* global seperti Meta, Google, dan TikTok untuk mempercepat proses penghapusan konten bermasalah. Meskipun demikian, kerja sama ini masih menghadapi tantangan transparansi, terutama terkait bagaimana algoritma bekerja dalam memprioritaskan atau membatasi distribusi konten tertentu. Silva & Vaz (2024) mencatat bahwa di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, hubungan antara negara dan *platform* global masih bersifat asimetris. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum. Perlu ada strategi kebijakan yang lebih komprehensif, mencakup reformasi tata kelola digital, transparansi *platform*, serta peningkatan kapasitas aparatur negara dalam memahami kompleksitas disinformasi berbasis teknologi.

Strategi Literasi Digital Melalui Kebijakan Publik

Literasi digital merupakan pilar penting dalam kebijakan penanganan disinformasi. Pemerintah Indonesia, melalui Kominfo dan berbagai mitra, telah mengembangkan berbagai program literasi digital nasional yang menasar pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga kelompok masyarakat rentan. Menurut Mahendra (2022), literasi digital tidak sekadar mengajarkan keterampilan teknis, tetapi membangun kesadaran kritis dalam menghadapi arus informasi digital yang masif.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan dalam menekan penyebaran hoaks. Penelitian Rusdy & Marhamah (2021) pada pelajar SMA menemukan bahwa peningkatan literasi digital mampu menurunkan kecenderungan menyebarkan hoaks hingga lebih dari 20%. Hal ini sejalan dengan temuan Thomas et al. (2021) dalam studi eksperimental mereka, yang membuktikan bahwa intervensi pendidikan literasi media *online* di Indonesia meningkatkan kemampuan individu dalam mengenali berita palsu secara signifikan.

Tantangan terbesar program literasi digital terletak pada skalabilitas dan keberlanjutan. Banyak program literasi bersifat proyek jangka pendek, sementara perubahan perilaku membutuhkan intervensi jangka panjang. Selain itu, Rahmadanita (2023) mencatat bahwa pendekatan literasi digital di Indonesia masih cenderung normatif dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan sosiokultural masyarakat di berbagai daerah.

Literasi digital seharusnya tidak diposisikan seba-

gai program perifer, melainkan menjadi bagian integral dari desain kebijakan publik, termasuk dalam sistem pendidikan formal. Integrasi literasi digital ke dalam kurikulum nasional dan pelatihan aparat publik menjadi langkah strategis jangka panjang yang penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap disinformasi.

Sinergi Multiaktor dan Implementasi Kebijakan Disinformasi

Penanganan disinformasi di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan negara, tetapi membutuhkan sinergi multiaktor, seperti pemerintah, *platform* digital, dunia pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Studi Sarjito (2024) menegaskan bahwa disinformasi merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional yang hanya bisa diatasi melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Dalam praktiknya, sinergi multiaktor sering terkendala koordinasi, perbedaan kepentingan, dan keterbatasan sumber daya. Pemerintah kadang bergerak dalam logika regulatif, sementara *platform* digital bergerak dalam logika bisnis global, dan masyarakat sipil berada pada logika advokasi sosial. Ketidaksinkronan ini membuat kebijakan menjadi tidak optimal dan terfragmentasi.

Kesenjangan literasi digital antar wilayah juga memperbesar risiko ketimpangan informasi. Wilayah dengan akses terbatas terhadap edukasi digital lebih rentan terhadap manipulasi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan digital (*digital equity*), agar tidak menciptakan kerentanan baru bagi kelompok marjinal sehingga kebijakan penanganan disinformasi harus dirancang sebagai ekosistem kebijakan kolaboratif berbasis partisipasi publik. Tidak hanya mengatur dan mengedukasi, tetapi juga memberdayakan komunitas sebagai aktor aktif dalam menjaga ruang informasi yang sehat dan demokratis

KESIMPULAN

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen strategis dalam menghadapi problem disinformasi di Indonesia, khususnya melalui integrasi antara regulasi hukum, mekanisme pengawasan konten digital, dan penguatan literasi digital masyarakat. Analisis data menunjukkan bahwa lonjakan kasus hoaks cenderung terjadi pada periode-periode sensitif, seperti masa pandemi Covid-19 dan menjelang

kontestasi politik nasional, yang menegaskan bahwa disinformasi bukan sekadar fenomena teknologi, melainkan juga konstruksi sosial dan politik yang mempengaruhi stabilitas publik. Berbagai intervensi pemerintah, mulai dari penerapan UU ITE, penguatan sistem deteksi dan pemutusan sebaran konten bermasalah, kerja sama dengan platform digital global, hingga pelaksanaan program literasi digital skala nasional, telah memberikan kontribusi dalam meredam eskalasi hoaks. Namun demikian, tingkat keberhasilan kebijakan tersebut masih sangat ditentukan oleh kualitas sinergi lintas sektor, komitmen *platform* digital terhadap transparansi algoritmik dan moderasi konten, serta konsistensi penegakan hukum yang menjunjung prinsip proporsionalitas dan keadilan.

Hasil berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa literasi digital memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan kerentanan masyarakat terhadap disinformasi, terutama di kalangan pelajar dan kelompok usia produktif. Meski demikian, tantangan struktural masih mencakup ketimpangan akses literasi digital antarwilayah, disparitas kualitas program edukatif, serta dinamika cepat ekosistem media sosial yang sering kali melampaui kapasitas adaptif kebijakan. Oleh karena itu, agenda kebijakan publik ke depan perlu memperkuat integrasi regulasi, edukasi, dan partisipasi warga melalui pendekatan berbasis bukti agar mampu membangun ketahanan informasi jangka panjang sekaligus menopang kualitas demokrasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Allifa, D., Saputry, I. K. D., and Siahaan, M. A. B. 2024. Ancaman disinformasi terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(3), pp. 1–15.
- Bustami, B. and Sazali, H., 2025. Social Media Regulation in the Post-Truth Era: Analysis of Deinformation Handling Policies in Indonesia. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(4), pp.2119-2130.
- Buitrago López, A., Pastor-Galindo, J. & Ruipérez-Valiente, J.A., 2024. *Frameworks, modeling and simulations of misinformation and disinformation: A systematic literature review*. arXiv Preprint arXiv:2406.09343. Available at <https://arxiv.org/abs/2406.09343> [Accessed 17 October 2025].
- Iskandar, R., Maksum, A. and Marini, A., 2025. Digital citizenship literacy in Indonesia: The role of privacy awareness and social campaigns. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, p.101697.
- Juwita, M. R., Anggraini, N. R., Ulum, M. S., Prananta, M. D., Hidayat, M. F., and Purnama, N. A. 2025. *Hoaxes in the digital era: An analysis of social media users' perceptions and attitudes*. *Jurnal Lembhanna RI*, 12(4), pp. 567–580.
- Mahendra, S. 2022. *Policy for improving digital literacy in Indonesia to support SDGs*. In *Proceedings of the International Conference on Public Policy (Vol. 2)*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Rahmadanita, A. 2023. *Tren penelitian literasi digital (digital literacy) tahun 2012–2022*. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), pp. 45–60.
- Rusdy, M., and Marhamah. 2021. *Pengaruh literasi digital terhadap pencegahan informasi hoaks pada remaja di SMAN 7 Kota Lhokseumawe*. *Jurnal Pekommas*, 6(2), pp. 77–84.
- Sabrina, A. R. 2018. *Literasi digital sebagai upaya menangkal hoaks*. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 5(1), pp. 31–45.
- Sarjito, A. 2024. *Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman serta peran literasi digital*. *Jurnal Governance, Law and Public Policy*, 3(1), pp. 88–102.
- Sazali, H. 2025. *Krisis etika komunikasi di media sosial: Literasi digital untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Paskalis*. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 55–67.
- Setiawan, D., & Wibowo, T. (2025). *Literasi digital sebagai upaya preventif terhadap hoaks di Indonesia*. *Pena Justisia: Jurnal Informasi dan Teknologi*, 8(4), 211–228.
- Silva, E.C.d.M. and Vaz, J.C., 2024. *How disinformation and fake news impact public policies? A review of international literature*. arXiv Preprint, arXiv:2406.00951. Available at <https://arxiv.org/abs/2406.00951> [Accessed 17 October 2025].
- Thomas, P.B., Hogan-Taylor, C., Yankoski, M.

and Weninger, T., 2021. *Pilot study suggests online media literacy programming reduces belief in false news in Indonesia*. arXiv Preprint arXiv:2107.08034. Available at: <https://arxiv.org/abs/2107.08034>. [Accessed 17 October 2025]

Yanti, M. 2018. *The narration of digital literacy movement in Indonesia*. *Informasi*, 48(2), pp. 143–154.